

Simpulan

Setelah melakukan analisa data pada bab sebelumnya penulis dapat mengambil simpulan, sebagai berikut :

1. Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah. Pajak sarang burung walet di Kota Banjarmasin di atur dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2011.
2. Rasio efektifitas perkembangan pendapatan pajak sarang burung walet di Kota Banjarmasin untuk tahun 2011-2014 mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 pendapatan pajak sarang burung walet mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan rasio efektifitas pada tahun 2011 sebesar 25,9%, tahun 2012 sebesar 29,47%, dan pada tahun 2013 sebesar 59,13%. Sedangkan pada tahun 2014 pendapatan pajak sarang burung walet mengalami penurunan, yang ditunjukkan dengan angka rasio efektifitas sebesar 43,42%.
3. Kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2011-2014 mengalami penurunan. Ini ditunjukkan pada tahun 2011 angka kontribusi menunjukkan 3,28%, pada tahun 2012 sebesar 3,2%, tahun 2013 sebesar 2,3%, tahun 2014 sebesar 1,3 %
4. Prospek pendapatan pajak sarang burung walet di Kota Banjarmasin untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2015-2019 mengalami penurunan. Tahun 2015 pendapatan pajak sarang burung walet di prediksi sebesar Rp. 280.179.025,00 Tahun 2016 sebesar Rp. 242.547.730,00 Tahun 2017 sebesar Rp.204.916.435,00 Tahun 2018 sebesar Rp.167.285.140,00 Tahun 2019 sebesar Rp.129.653.845,00